

Analisis Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Good Governance pada Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon

Fatima Suatrat^{1*}, Soeleman Djaiz Baranyanan², Dezonda Rosiana Pattipawae³

¹ Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

^{2,3} Faculty of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : fatimasuatrat68@gmail.com

Abstract

Introduction: Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan negeri adat. Sebagai salah satu negeri terbesar di Kota Ambon, Batu Merah memiliki karakteristik sosial dan kelembagaan yang unik, di mana sistem pemerintahan negeri adat berjalan berdampingan dengan mekanisme pemerintahan administratif.

Purposes of the Research: Untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, khususnya pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan negeri adat, serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Methods of the Research: Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta observasi lapangan dan wawancara dengan perangkat negeri, Saniri Negeri, dan tokoh masyarakat.

Results/Main Findings/Novelty/Originality of the Research: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip good governance di Negeri Batu Merah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek transparansi keuangan negeri, akuntabilitas pelaporan kegiatan pemerintahan, serta partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian, terdapat upaya signifikan yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Batu Merah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang partisipatif melalui musyawarah Saniri Negeri dan mekanisme laporan pertanggungjawaban tahunan. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan good governance di tingkat negeri adat memerlukan harmonisasi antara nilai-nilai hukum adat dengan prinsip tata pemerintahan modern sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Keywords: Tata Kelola, Kebijakan, Kualitas Pelayanan

INTRODUCTION

Negeri Batu Merah merupakan salah satu negeri adat yang terletak di wilayah administratif Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dan memiliki posisi strategis baik secara geografis maupun sosial. Sebagai negeri adat terbesar di Kota Ambon, Batu Merah dikenal memiliki struktur sosial yang kompleks, dengan dinamika pemerintahan yang memadukan sistem adat (*Saniri Negeri*) dan sistem administratif yang tunduk pada ketentuan hukum positif Indonesia.

Dalam konteks tersebut, pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa pemerintahan negeri

berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Sebagaimana dikemukakan oleh Miftah Thoha, *good governance* merupakan “suatu tata kelola yang menjamin efisiensi, efektivitas, keadilan, serta keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan publik.”¹ Prinsip ini mengharuskan adanya keseimbangan antara otoritas pemerintahan dengan kontrol masyarakat, di mana setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan sosial.

Sementara itu, dalam konteks hukum adat Maluku, pemerintahan negeri tidak hanya dipandang sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang mengandung nilai spiritual dan moral. Sebagaimana dijelaskan oleh Pattinama (2015), negeri adat adalah “entitas hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan sistem kekerabatan, tanah ulayat, dan lembaga adat seperti Saniri Negeri.”² Dengan demikian, tata kelola pemerintahan negeri harus mempertimbangkan nilai-nilai adat yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat, agar legitimasi pemerintahan tetap kuat secara sosial maupun hukum.

Namun, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Negeri Batu Merah, terdapat sejumlah persoalan yang mengindikasikan belum optimalnya penerapan prinsip *good governance*. Beberapa hasil observasi awal menunjukkan bahwa aspek transparansi dalam pengelolaan dana negeri, akuntabilitas pejabat negeri terhadap masyarakat, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah Saniri Negeri masih belum berjalan secara konsisten. Hal ini berdampak pada rendahnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap kebijakan negeri, terutama dalam hal distribusi bantuan sosial, pengelolaan aset negeri, dan pelaporan keuangan.

Fenomena ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Effendi (2017) yang menyatakan bahwa “tantangan utama pelaksanaan *good governance* di tingkat desa/negeri adat adalah lemahnya pemahaman terhadap prinsip akuntabilitas publik dan rendahnya budaya keterbukaan.”³ Kondisi demikian juga disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam aparatur negeri serta belum adanya sistem dokumentasi yang tertata.

Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebenarnya telah mendorong penerapan tata kelola pemerintahan berbasis *good governance* di seluruh negeri, termasuk Batu Merah. Namun, efektivitas kebijakan ini masih bergantung pada kesiapan lembaga adat dan aparatur negeri untuk mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan prinsip-prinsip modern pemerintahan yang baik.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dalam tata kelola pemerintahan Negeri Batu Merah, serta bagaimana tantangan dan strategi yang perlu ditempuh untuk mewujudkan pemerintahan negeri yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

¹ Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi* (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 23.

² A. Pattinama, *Sistem Pemerintahan Negeri di Maluku: Antara Hukum Adat dan Hukum Negara* (Ambon: Unpatti Press, 2015), hlm. 14.

³ Effendi, Sofian, *Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hlm. 41.

METHODS OF THE RESEARCH

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni menggabungkan studi terhadap norma hukum yang berlaku dengan realitas empiris di lapangan.⁴ Pendekatan ini dianggap relevan karena tata kelola pemerintahan negeri adat, termasuk Negeri Batu Merah, berada pada persimpangan antara sistem hukum nasional dan hukum adat (*living law*).⁵ Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa/negeri, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Negeri Adat, serta berbagai ketentuan pelaksanaannya. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan di Negeri Batu Merah (raja negeri, sekretaris negeri, anggota Saniri Negeri, serta tokoh masyarakat), dan studi dokumentasi terhadap arsip pemerintahan negeri. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana prinsip *good governance* telah diimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan Negeri Batu Merah.

RESULTS AND DISCUSSION

Negeri Batu Merah merupakan salah satu negeri adat yang memiliki posisi strategis di wilayah administratif Kota Ambon, Provinsi Maluku. Berdasarkan struktur pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Negeri Adat, setiap negeri memiliki kedudukan hukum setara dengan desa, namun dengan ciri khas adat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pemerintahan Negeri Batu Merah dipimpin oleh Raja Negeri sebagai kepala pemerintahan adat, dibantu oleh Sekretaris Negeri, Bendahara Negeri, serta perangkat teknis yang mengelola bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Fungsi legislatif dijalankan oleh Saniri Negeri, yang beranggotakan perwakilan dari masing-masing soa (kelompok kekerabatan adat). Saniri Negeri berperan sebagai lembaga permusyawaratan yang membahas, mengawasi, dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan-kebijakan negeri.

Selain itu, dalam struktur sosialnya terdapat sistem matarumah parentah, yaitu garis keturunan tertentu yang berhak menduduki jabatan Raja Negeri berdasarkan tradisi adat. Mekanisme ini menjadi dasar legitimasi adat, namun dalam konteks pemerintahan modern, aspek profesionalisme dan akuntabilitas publik menjadi tantangan tersendiri. Pemerintahan Negeri Batu Merah saat ini sedang berupaya memperkuat sistem tata kelola berbasis prinsip *good governance* sebagai bentuk adaptasi terhadap tuntutan transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan pemerintahan lokal.

A. Konsep Good Governance dalam Perspektif Hukum Tata Pemerintahan

Istilah *good governance* pertama kali dikenal secara luas setelah diterapkan oleh Bank Dunia pada akhir dekade 1980-an sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan dan pemerintahan yang demokratis.⁶ Secara umum, *good governance* diartikan sebagai suatu proses penyelenggaraan kekuasaan negara yang dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, akuntabel, efektif, dan partisipatif, dengan berlandaskan pada supremasi

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.

⁶ World Bank, *Governance and Development* (Washington, D.C.: World Bank, 1992), hlm. 25.

hukum dan prinsip keadilan sosial. Dalam konteks hukum tata pemerintahan Indonesia, konsep ini berkaitan erat dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*AUPB*), sebagaimana termuat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Dengan demikian, *good governance* menjadi fondasi normatif sekaligus moral dalam pelaksanaan pemerintahan publik, termasuk pemerintahan di tingkat negeri atau desa adat.

Menurut UNDP (1997), terdapat tiga pilar utama dalam pelaksanaan *good governance*, yaitu (1) pemerintah, (2) sektor swasta, dan (3) masyarakat sipil.⁷ Ketiga pilar ini harus berinteraksi dalam kerangka tata kelola yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Prinsip ini kemudian diadopsi dalam kebijakan nasional Indonesia, terutama setelah reformasi 1998, ketika paradigma pemerintahan berubah dari sentralistik menuju desentralistik.

Miftah Thoha menjelaskan bahwa *good governance* pada dasarnya adalah “pemerintahan yang dijalankan secara efisien dan efektif, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta menjamin partisipasi publik dalam setiap proses pengambilan keputusan.”⁸ Dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), penerapan *good governance* bukan hanya persoalan manajemen, tetapi merupakan kewajiban konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum.”

Dengan demikian, *good governance* dapat dipandang sebagai konkretisasi dari prinsip negara hukum modern, yang menempatkan hukum sebagai pengendali kekuasaan (*the rule of law*) dan menjamin hak-hak warga negara dalam pemerintahan yang transparan dan partisipatif.

Secara normatif dan konseptual, terdapat beberapa prinsip dasar *good governance* yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan di berbagai level, termasuk pemerintahan negeri adat seperti Negeri Batu Merah. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Transparansi**

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh masyarakat. Menurut Sedarmayanti, transparansi merupakan “sarana kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan menilai kebijakan serta tindakan pemerintah.”⁹ Dalam konteks pemerintahan negeri, transparansi mencakup penyampaian laporan keuangan negeri, hasil musyawarah Saniri Negeri, dan kebijakan pengelolaan aset adat kepada masyarakat.

2. **Akuntabilitas**

Akuntabilitas mengandung arti bahwa setiap pejabat atau lembaga pemerintahan harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan, kebijakan, dan penggunaan

⁷ United Nations Development Programme (UNDP), *Governance for Sustainable Human Development* (New York: UNDP, 1997), hlm. 3.

⁸ Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi* (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 23.

⁹ Sedarmayanti, *Good Governance dan Reformasi Birokrasi* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 45.

sumber daya publik kepada masyarakat dan hukum.¹⁰ Dalam konteks pemerintahan negeri adat, akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan adat, karena setiap keputusan raja negeri dan Saniri Negeri harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan adat dan kepentingan masyarakat luas.

3. Partisipasi Masyarakat

Prinsip partisipasi menghendaki keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemerintahan. Menurut Dwiyanto, “partisipasi publik merupakan jantung dari tata kelola pemerintahan yang baik.” Partisipasi di tingkat negeri adat terwujud melalui mekanisme *musyawarah negeri* yang melibatkan tokoh adat, pemuda, perempuan, dan kepala soa (keluarga besar).

4. Efektivitas dan Efisiensi

Pemerintahan dikatakan baik apabila mampu mencapai tujuan secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien. Prinsip ini menuntut tata kelola yang berorientasi hasil (*result-based management*), dengan pengukuran kinerja yang objektif.

5. Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Prinsip ini menegaskan bahwa semua tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum dan menjunjung tinggi keadilan. Dalam konteks negeri adat, supremasi hukum mencakup pengakuan terhadap hukum adat (*adat law*) sebagai bagian dari sistem hukum nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

6. Keadilan dan Kesetaraan (*Equity*)

Keadilan menjadi dasar moral bagi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah negeri harus memperlakukan seluruh warga secara setara tanpa diskriminasi, baik dalam distribusi sumber daya maupun pelayanan publik.

Prinsip-prinsip tersebut saling terkait dan membentuk sistem nilai yang utuh dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

B. Penerapan Good Governance dalam Konteks Pemerintahan Negeri Adat

Pemerintahan negeri adat di Maluku memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem pemerintahan administratif pada umumnya. Struktur pemerintahannya terdiri dari Raja Negeri sebagai kepala pemerintahan, Saniri Negeri sebagai lembaga legislatif adat, dan perangkat negeri lainnya seperti sekretaris, bendahara, dan kepala-kepala soa. Sistem ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Negeri Adat di Provinsi Maluku.

Dalam praktiknya, implementasi prinsip *good governance* di negeri adat menghadapi tantangan tersendiri, karena harus mengakomodasi dua sistem hukum: hukum adat (*living law*) dan hukum negara (*positive law*). Seperti dikemukakan oleh Hooker (1975), sistem hukum pluralistik di Indonesia menyebabkan interaksi kompleks antara aturan adat dan hukum negara dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal.¹¹

¹⁰ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 17.

¹¹ M.B. Hooker, *Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo-Colonial Laws* (Oxford: Clarendon Press, 1975), hlm. 76.

Negeri Batu Merah sebagai salah satu negeri adat di Kota Ambon memiliki Saniri Negeri yang berfungsi sebagai lembaga musyawarah tertinggi dalam penetapan kebijakan negeri. Dalam konteks *good governance*, Saniri Negeri memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan raja negeri dan aspirasi masyarakat. Namun, peran ini akan efektif jika dilandasi prinsip transparansi dan partisipasi publik.

Selain itu, pelaksanaan *good governance* di negeri adat sangat dipengaruhi oleh legitimasi sosial yang bersumber dari *matarumah parentah* (silsilah keluarga pemimpin adat). Legitimasi ini penting, tetapi dalam tata kelola modern, harus dilengkapi dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, penerapan *good governance* di negeri adat tidak berarti mengganti sistem adat dengan sistem modern, tetapi menyesuaikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dengan nilai-nilai adat yang telah hidup dan diakui oleh masyarakat setempat.

Transparansi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penerapan *good governance*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Negeri dan beberapa anggota Saniri Negeri, diketahui bahwa upaya untuk meningkatkan transparansi dilakukan melalui penyampaian laporan keuangan tahunan secara terbuka kepada masyarakat, terutama mengenai penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Negeri (ADN). Laporan-laporan tersebut biasanya disampaikan melalui Musyawarah Negeri Tahunan, di mana seluruh warga diundang untuk hadir dan memberikan tanggapan. Selain itu, sebagian informasi keuangan ditempelkan di papan pengumuman kantor negeri dan disampaikan melalui media sosial resmi Negeri Batu Merah.

Namun, masih terdapat kendala dalam konsistensi pelaporan, terutama karena keterbatasan kapasitas administrasi aparatur negeri dan kurangnya akses masyarakat terhadap dokumen-dokumen resmi. Menurut Dwiyanto, keterbukaan informasi publik memerlukan sistem dokumentasi yang baik serta dukungan sumber daya manusia yang profesional. Oleh karena itu, meskipun langkah-langkah transparansi sudah mulai diterapkan, perlu diperkuat dengan pembentukan Sistem Informasi Negeri (SIN) yang memungkinkan publik mengakses laporan dan keputusan negeri secara digital.

Akuntabilitas pemerintahan Negeri Batu Merah dapat dilihat dari dua aspek: akuntabilitas administratif dan akuntabilitas sosial-adat. Akuntabilitas administratif diwujudkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh pemerintah negeri kepada Pemerintah Kota Ambon dan Inspektorat Daerah. Sedangkan akuntabilitas sosial-adat dijalankan melalui forum Saniri Negeri yang berfungsi sebagai lembaga kontrol internal adat. Setiap keputusan strategis seperti penetapan APBNeg, pengelolaan tanah adat, dan pelaksanaan proyek pembangunan harus mendapatkan persetujuan Saniri Negeri. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme *checks and balances* antara eksekutif (raja negeri) dan legislatif adat. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban masih bersifat formalistik. Dalam beberapa kasus, laporan pertanggungjawaban belum didukung data keuangan yang terverifikasi secara sistematis. Selain itu, proses pengawasan dari masyarakat belum berjalan optimal karena masih kuatnya budaya paternalistik yang menempatkan raja negeri sebagai figur sentral. Untuk memperkuat akuntabilitas, diperlukan penerapan audit partisipatif, di mana masyarakat dan unsur Saniri Negeri terlibat langsung dalam proses verifikasi penggunaan anggaran negeri.

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Di Negeri Batu Merah, partisipasi masyarakat dilakukan melalui forum Musyawarah Negeri dan kegiatan masohi (gotong royong), yang menjadi sarana pengambilan keputusan bersama dan pelaksanaan program pembangunan. Wawancara dengan beberapa tokoh pemuda menunjukkan bahwa masyarakat Batu Merah cenderung aktif dalam kegiatan fisik seperti pembangunan infrastruktur dan kebersihan lingkungan, tetapi partisipasi dalam perumusan kebijakan masih terbatas. Hal ini sejalan dengan penelitian Dwiyanto yang menyatakan bahwa partisipasi publik dalam konteks lokal sering kali lebih bersifat simbolik daripada substantif.¹² Untuk meningkatkan partisipasi yang bermakna, pemerintah negeri perlu memperkuat mekanisme konsultasi publik dan memperluas keterlibatan kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda dalam forum pengambilan keputusan. Selain itu, penerapan prinsip partisipatif perlu memperhatikan nilai adat seperti *pela gandong*, yang menekankan solidaritas antar-negeri sebagai bagian dari partisipasi sosial yang lebih luas.

Berdasarkan temuan di atas, dapat dianalisis bahwa penerapan *good governance* di Negeri Batu Merah telah menunjukkan kemajuan, namun masih terdapat kesenjangan antara prinsip normatif dan praktik di lapangan. Dari perspektif hukum administrasi, transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud konkret dari penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun, pelaksanaannya di tingkat negeri adat masih perlu diperkuat dengan mekanisme hukum yang lebih formal, seperti penetapan Peraturan Negeri Batu Merah tentang Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan. Selain itu, faktor sosial-budaya berpengaruh signifikan terhadap efektivitas prinsip *good governance*. Budaya paternalistik dan dominasi elite adat kadang menjadi hambatan dalam menciptakan ruang partisipasi yang setara.¹³ Oleh karena itu, dibutuhkan transformasi nilai adat menuju prinsip pemerintahan modern yang demokratis dan inklusif. Integrasi antara nilai lokal (local wisdom) dengan prinsip *good governance* global dapat menjadi model tata kelola pemerintahan khas Maluku yang berbasis identitas budaya sekaligus memenuhi standar hukum modern.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, telaah dokumen hukum, dan analisis teori *good governance*, dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai Struktur Pemerintahan Negeri Batu Merah mencerminkan integrasi antara sistem pemerintahan adat dan sistem pemerintahan negara modern. Raja Negeri berperan sebagai kepala pemerintahan adat, sementara Saniri Negeri berfungsi sebagai lembaga permusyawaratan dan pengawasan terhadap kebijakan negeri. Struktur ini menunjukkan penerapan prinsip *checks and balances* yang menjadi salah satu ciri *good governance*. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas telah mulai diupayakan melalui penyampaian laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat, namun masih menghadapi kendala teknis, seperti keterbatasan kapasitas administrasi dan sumber daya manusia. Mekanisme

¹² *Op. Cit.* Agus Dwiyanto, hlm. 25.

¹³ *Op. Cit.* Miftah Thoaha, hlm. 63.

pertanggungjawaban administratif belum sepenuhnya didukung oleh sistem dokumentasi yang modern dan terverifikasi.

Partisipasi masyarakat di Negeri Batu Merah masih bersifat tradisional, dengan dominasi pada aspek kegiatan sosial seperti *masohi*. Partisipasi substantif dalam perumusan kebijakan publik masih perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak sekadar menjadi penerima kebijakan, melainkan turut menjadi subjek yang aktif dalam proses pengambilan Keputusan. Efektivitas pelayanan publik menunjukkan kemajuan dengan adanya digitalisasi arsip dan pelayanan administratif yang lebih cepat, namun efisiensi penggunaan anggaran masih dapat ditingkatkan melalui penerapan sistem perencanaan partisipatif (*bottom-up planning*). Hubungan antara hukum adat dan hukum positif di Negeri Batu Merah memperlihatkan dinamika harmonisasi yang menarik. Di satu sisi, norma adat masih memegang kekuatan sosial, namun di sisi lain, keberlakuan peraturan perundang-undangan nasional menuntut kepastian hukum formal. Upaya penyusunan peraturan negeri menjadi jembatan penting dalam menyatukan kedua sistem hukum tersebut. Secara umum, penerapan *good governance* di Negeri Batu Merah telah memperlihatkan kemajuan dalam aspek transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, namun masih perlu diperkuat melalui inovasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, dan pelembagaan nilai-nilai adat yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan sosial.

Dengan demikian, tata kelola pemerintahan Negeri Batu Merah berada dalam fase transisi menuju tata pemerintahan yang adaptif, yang menggabungkan prinsip modernitas administrasi publik dengan nilai-nilai kearifan lokal Maluku seperti *pela gandong*, *masohi*, dan *tete nusa ina tana* (penghormatan terhadap tanah leluhur).

REFERENCES

Buku

- A. Pattinama, *Sistem Pemerintahan Negeri di Maluku: Antara Hukum Adat dan Hukum Negara* (Ambon: Unpatti Press, 2015).
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).
- Effendi, Sofian, *Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017).
- M.B. Hooker, *Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo-Colonial Laws* (Oxford: Clarendon Press, 1975).
- Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi* (Jakarta: Prenada Media, 2007).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana, (2011).
- Sedarmayanti, *Good Governance dan Reformasi Birokrasi* (Bandung: Mandar Maju, 2009).
- Thoha, *Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi* (Jakarta: Prenada Media, 2007).

Online/ Word Wide Web

United Nations Development Programme (UNDP), Governance for Sustainable Human Development (New York: UNDP, 1997).

World Bank, Governance and Development (Washington, D.C.: World Bank, 1992).